

ABSTRACT

Crime is a human act that is contrary to law, the spread of illegal narcotics has spread widely among the public. It is clear that this is contained in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which contains quite severe sanctions, but there are still many who abuse narcotics. This is due to the weak law enforcement of criminal acts of narcotics abuse. The main problem of this research is how to enforce the law on narcotics crimes and the judge's considerations in imposing sanctions in the Demak District Court Decision Number 31/Pid.Sus/2022/Pn Dmk. The method of this research is normative juridical, which examines the theoretical aspects of law and legislation related to this research. The results of this study examine that criminal law enforcement is reviewed by the Full Enforcement theory and then the judge's considerations in imposing sanctions are based on three aspects, namely juridical, sociological and philosophical aspects.

Keywords: Narcotics, Law Enforcement, Judge Considerations

Abstrak

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, penyebaran narkoba secara ilegal telah menyebar luas dikalangan Masyarakat. Sudah jelas termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengandung sanksi yang cukup berat namun masih banyak yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan masih lemahnya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Dmk. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji aspek teori hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji bahwa penegakan hukum pidana ditinjau dengan teori Full Enforcement kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan tiga aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.

Kata Kunci: Narkoba, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim